

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini akan berisi mengenai pendahuluan, bagian ini memberikan penjelasan secara luas pada isu-isu yang ingin dibahas. Pendahuluan memiliki maksud untuk memudahkan pembaca untuk memperoleh kerangka maupun memberikan penjelasan lebih jauh mengenai permasalahan dimana diteliti oleh peneliti.

Berlandaskan permasalahan dimana telah dilakukan identifikasi kemudian diberikan penetapan pembatasan penelitian serta masalah yang diangkat dimana teruntuk keterbatasan waktu dan juga tenaga dari peneliti. Penelitian yang dilakukan memiliki maksud agar bisa memberikan jawaban atas rumusan masalah. Serta berakhir pada penjelasan manfaat dari penelitian dimana adalah manfaat ketika penelitian dilakukan agar semua pihak saling memiliki keterlibatan pada penelitian ini.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penghasilan negara berasal dari berbagai sumber, dan pajak merupakan salah satu landasan utamanya. Pajak dibayar oleh warga kepada negara sesuai kewajiban, dengan tujuan hasil pajak digunakan untuk kebutuhan negara. Dengan alasan sangat besarnya pendapatan dimana didapatkan negara dari pajak, hal ini memberikan dorongan bagi pemerintah agar memberikan peningkatan pendapatan negara melalui pajak Hidayatulloh dan Fatma (2019). Peran pajak dalam proses pembangunan di Indonesia memiliki pengaruh yang besar dan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Penerapan sistem perpajakan di negara ini memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat, mencakup fasilitas transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga fasilitas.

Berkembangnya Revolusi industri 4.0 menciptakan transformasi sistem administrasi perpajakan menjadi sistem digital dengan penerapan *Artificial Intelligence, Big data, Cloud Computing, Internet of Things (IoT)* dan lain sebagainya. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital yang dipicu oleh perubahan kebiasaan masyarakat dari masa ke masa diyakinin sebagai penyebab utama transformasi yang dilakukan oleh setiap negara dimasa depan (Rodríguez, Velastequí 2019). Adanya perubahan ini mendesak adaptasi cepat oleh otoritas pajak untuk menciptakan satu proses bisnis yang bisa mengikuti laju perkembangan teknologi dan kebiasaan wajib pajak ke depannya Darmayasa Partika (2021), Oleh karenanya, otoritas pajak terus menerus melakukan pembenahan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang resilien dan Agile melalui reforasi perpajakan (Ali, M. A., Hoque, M. R., & Alam 2018).

Merujuk pada hasil pemeringkatan IMD *World Digital Competitiveness Ranking* (<https://www.imd.org>), setidaknya terdapat 3 negara yang menempati peringkat teratas dengan strategi kesiapan melakukan transformasi digital terbesar di dunia berdasarkan 3 faktor utama yakni pengetahuan, teknologi dan kesiapan masa depan. Negara – negara yang dimaksud antara lain ialah Amerika Serikat menjadi yang tertinggi dengan segala pembiayaan digitalnya yang dibiayai secara pribadi berdasarkan talenta sumber daya manusia, kemudian disusul oleh Hongkong di peringkat kedua dengan mengekspor lebih banyak barang berteknologi tinggi dibandingkan dengan ekonomi lain. Selanjutnya di peringkat ketiga teratas ditempati oleh Swedia yang memiliki keterampilan digital dan teknologi yang mudah diakses (IMD World Competitiveness Center, 2021).

Sementara itu, Indonesia kini tertinggal jauh dan menduduki peringkat 53 dari 64 negara dengan kriteria ekonomi digital berdasarkan WCC. Sedangkan di

Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat 12 dari 14 negara. Artinya, kesiapan Indonesia dalam memanfaatkan teknologi masih tergolong sangat rendah dan dibutuhkannya literasi dan pelatihan yang mampu mengunggulkan sumber daya manusia dalam mengimbangi perkembangan dunia yang serba digital dengan segala kemahiran yang dimiliki. Menurut Natarajan Chandra selaku *Chair of IT Governor's Steering Committee*, hal tersebut dikarenakan digitalisasi bukanlah bersifat *voluntary*, melainkan bersifat *mandatory*.

Meskipun begitu, Indonesia masih terus berupaya dalam memanfaatkan adanya revolusi industri 4.0 ini sebagai sarana melakukan inovasi digital pada setiap sektor perekonomian, baik di bidang perdagangan, pemerintahan, transportasi dan bidang lainnya seperti inovasi sistem aplikasi pemeriksaan (SIA) yang digunakan dalam proses pemeriksaan di BPK (Wara et al. 2021). Inovasi lainnya yakni pada bidang transportasi dengan munculnya layanan *indrivier* sebagai salah satu layanan *ride sharing* yang ada di Indonesia (Hendrawan et al., 2021). Begitu pula dalam bidang perpajakan juga menjadi salah satu upaya pemerintah yang terus dikembangkan dengan membentuk sistem baru sebagai dukungan dalam meningkatkan kualitas layanan dan menaikkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, mengingat pajak merupakan penerimaan terbesar yang vital bagi realisasi pembangunan nasional (Novitasari 2019). Ketika otoritas pajak responsif untuk meningkatkan infrastruktur teknologi perpajakan, kesulitan disrupti digital dalam perekonomian dapat diubah menjadi peluang (Sejati, 2019).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya mengamati dan mengambil langkah antisipasi terkait transformasi digital ekonomi sebagai elemen penting bagi reformasi perpajakan dengan melakukan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) untuk mewujudkan 4 tujuan utama.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 tujuan yang dimaksud yakni yang paling utama tentunya untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien, menciptakan sinergi yang optimal antar lembaga, selain itu juga untuk meningkatkan rasa sadar dan patuh dalam membayar pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

### Gambar 1. 1

#### Pembentukan PSIAP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018, terdapat 4 (empat) tujuan dari pembentukan PSIAP yaitu:

- (i) mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien;
- (ii) membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
- (iii) meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan
- (iv) meningkatkan penerimaan negara.

Sumber: <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16484>

### Gambar 1. 2

#### Berikut Target Pembangunan 2020 - 2024 yang telah dibuat

Target Pembangunan 2020—2024 yang terkait dengan tugas DJP					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	8,51 – 8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system) (%)	1,97	11,99	48,05	87,83	100

Sumber: *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2022*

Perubahan besar dari pembaruan tersebut yakni dalam hal modernisasi proses administrasi perpajakan yang salah satunya diwujudkan dengan rencana pengembangan implementasi *Coretax Administration System* (Sistem Inti Administrasi Perpajakan). Kehadiran sistem ini merupakan cerminan dari banyak

negara, termasuk Singapura yang berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi administrasi perpajakannya sebagai dukungan terhadap kemajuan era digital (Hofir et al., 2021 p.192). Selain itu, *coretax administration system* merupakan penyesuaian dari sistem yang dikenal dengannama *Commercial Off The Shelf (COTS)* yang telah sukses diadopsi di Finlandia dan tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia (Hofir et al., 2021p.241). Finlandia berhasil menerapkan perangkat lunak *Commercial Off The Shel (COTS)* dengan kunci keberhasilan diantaranya dukungan manajemen, pengalaman, komunikasi dan komitmen dalam mengembangkan keahlian pegawai dalam memproses dan menganalisis data sehingga dapat membentuk pemahaman komprehensif tentang pemberian layanan kepada masyarakat.

Perkembangan *coretax administration system* dinyatakan cukup krusial saat ini (Debbianto, 2018). Salah satunya disebabkan sistem teknologi DJP yang sudah dikenal dengan sebutan SIDJP saat ini dianggap telah usang, dikarenakan sudah digunakan semenjak 2002. Selain itu, SIDJP tidak sepenuhnya dikembangkan. (Hofir et al., 2021 p.404). Artinya, sistem tidak berfungsi dengan baik dalam memberikan layanan administrasi perpajakan karena belum terintegrasi dan tidak mencakup semua administrasi pajak yang esensial (Hofir et al., 2021 p.386). Heru Marhanto Utomo selaku Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding menguraikan bahwa *coretax administration system* merupakan penyempurnaan sistem proses bisnis yang awalnya hanya berjumlah 14, kemudian meningkat menjadi 21 proses bisnis diantaranya registrasi, pengelolaan SPT, pembayaran, *Taxpayer Account Management (TAM)*, layanan wajib pajak, *third party data processing*,

penyidikan, keberatan dan banding, non keberatan, *Exchange of Information* (Eol), *Business Intelligence* (BI), *Data Quality management* (DQM), penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, *Compliance Risk Management* (CRM), *Document Management System* (DMS) dan *Knowledge Management System*. Penyempurnaan proses bisnis tersebut sejatinya agar sesuai dengan *International Best Practice* serta memiliki kapabilitas administrasi perpajakan modern (Pajak.go.id, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Tan, Hizkie, Firmansyah dan Trisnawati (2021), menunjukkan bahwa:

1. Kesadaran dan tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata sebesar 4,304 yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan/wawasan wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
2. Pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata - rata sebesar 4,25 yang menunjukkan semakin baik pelayanan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.
3. Peraturan perpajakan baru (coretax dan pepadanan) yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata - rata 4,237 yang menunjukkan semakin tinggi pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan terbaru, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia sistem administrasi perpajakan dan kependudukan menjadi

salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dua elemen kunci dalam sistem ini adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NPWP berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap wajib pajak, sedangkan NIK merupakan identitas yang diberikan kepada setiap warga negara sebagai bukti kependudukan. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; "Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia".

Salah satu ketentuan dalam UU HPP juga mengatur terkait Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sekaligus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak orang pribadi. Pengaturan terkait pengintegrasian ini diatur pada Pasal 2 ayat (1a) yang berbunyi; "Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan".

Pengaturan penggunaan NIK sebagai NPWP, merupakan langkah dari reformasi administrasi perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia berbunyi; "Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk: mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan didistribusikan ke Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan”. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, ”Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan didistribusikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk”.

Dengan adanya perubahan peraturan tentang NPWP dimana NIK akan dipadankan dengan NPWP maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi data pribadi wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah, kemudian ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Terlebih lagi dengan proses pengintegrasian ini maka akses untuk membuka akun wajib pajak dapat menggunakan NIK sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses keamanan yang baik karena jika terjadi kebocoran data maka dikawatirkan data Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak selanjutnya disebut WP yang berisi data keuangan dapat dibuka oleh orang yang tidak berkepentingan.

Pemeriksaan pajak adalah suatu tindakan mencari, mengumpulkan, dan memproses data serta informasi lainnya guna memeriksa ketaatan dalam membayar pajak dan/atau untuk tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Sistem pemeriksaan pajak harus memastikan bahwa pelaporan pendapatan, pemotongan, pemungutan, dan penyetoran pajak oleh Wajib Pajak

benar dan lengkap. Pemeriksaan pajak yang efektif diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan hanya dari Wajib Pajak, tetapi juga dari pihak lain. Sebuah sistem yang telah ada secara teoritis dan aturan perpajakan yang berlaku harus sesuai dengan aplikasi di lapangan. Jika sistem dilakukan dengan benar dan sesuai peraturan perpajakan, efektivitas pemeriksaan akan terbentuk. Dengan melakukan pemeriksaan, dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting yang memungkinkan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan peraturan di negara yang memiliki *self-assessment system*. Menurut Pasal 11 (3) UU No. 17 Tahun 2003, “Sumber penerimaan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.” Pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Negara yang menerapkan *self-assessment system* yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Wajib pajak diwajibkan menghitung sendiri, membayar pajak secara *online*, dan melaporkan penghasilannya melalui sistem *self-assessment*.

Menurut Arisandy (2017), “Kepatuhan pajak adalah keadaan seorang wajib pajak melakukan seluruh kewajiban perpajakannya dan memakai hak perpajakannya”. Kepatuhan terhadap pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima serta wajib pajak yang tepat waktu membayar tunggakan pajak (STP/SKP). Otoritas pajak di seluruh dunia menghadapi tantangan unik dalam hal kepatuhan pajak. Upaya memperkuat kepatuhan pajak telah lama menjadi perhatian fiskus. Kepatuhan pajak dapat memiliki arti yaitu kesediaan atau kewajiban dari wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang yang berlaku mengenai perpajakan negara.

Kepatuhan perpajakan dibedakan menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan teknis. Hal ini juga mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan prosedural dan peraturan perpajakan, seperti kewajiban pelaporan, pengembalian pajak, dan batas waktu pembayaran pajak. Kepatuhan pajak substantif dapat diartikan sebagai keadaan dimana keberadaan seorang wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi batas waktu atau menunggak, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, dan apabila Wajib Pajak menunggak dapat dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan umum perpajakan terkait dengan sanksi perpajakan telah diatur dalam UU. Sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran bagi pajak yang melanggarnya. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir pelanggaran. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajibannya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya (Jatmiko, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Lisa Rusmayanti (2010) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan dan Setiawan menemukan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sebagai wajib pajak perlu memperdalam pengetahuan tentang pajak, dan banyak informasi yang perlu diteliti. Setelah diberitahu, wajib pajak harus yakin atau sadar bahwa mereka membayar pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Suatu sistem di mana wajib pajak menghitung dan menyampaikan laporan pajaknya sendiri.

Pada 5 Oktober 2020, DPR RI dalam Pembicaraan Tingkat II telah resmi menyetujui berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pengaturan mengenai sanksi administrasi berupa bunga sendiri sudah ada sejak era UU KUP tahun 1983. Berdasarkan rezim tersebut, sanksi dan imbalan bunga dikenakan dengan basis tetap (*fixed rate*) sebesar 2% per bulan. Sanksi administratif dengan dasar tetap tidak mempertimbangkan kondisi riil dalam perekonomian sehingga dapat memberatkan wajib pajak. Konteks pengenaan sanksi administratif dalam UU KUP adalah kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ditetapkannya tarif sanksi pajak dihitung dari tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi administrasi pajak Agustus 2021, berlaku 1 Agustus 2021 – 31 April 2021 sebesar terendah 0,54% hingga tertinggi 1,79%. Tarif bunga sanksi pajak periode 1 September hingga 30 September 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode Agustus 2021, tarif bunga sanksi pajak sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu selama satu bulan ketentuan tarif bunga sanksi pajak melalui UU cipta kerja klaster perpajakan yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam UU No.6/1983 yang diubah dengan UU No.16/2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP), sanksi atau denda mengacu pada suku bunga acuan Menteri Keuangan (*BI-7 days reserve repo rate* per bulan). artinya sikap Menteri Keuangan menurunkan suku bunga acuan, maka tarif bunga sanksi pajak juga rendah lebih banyak berfokus pada sanksi denda dibandingkan sanksi bunga.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan diambil dari aspek eksternal yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Aspek yang diambil dari faktor

eksternal meliputi pemeriksaan pajak, CTAS, pemadanan NIK & NPWP dan sanksi perpajakan. Meskipun regulasi telah ada, berbagai faktor masih mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta bagaimana implementasi Undang-Undang dan pasal-pasal perpajakan dapat lebih optimal dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi berbagai masalah seperti berikut :

1. Apakah persepsi atas *Coretax Administration System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Apakah implementasi Pemadanan NIK & NPWP dalam sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi Usahawan?
4. Apakah Sanksi berupa suku bunga berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
5. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka peneliti membatasi dengan membuat batasan ruang lingkup permasalahan di atas menjadi :

1. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
2. Apakah persepsi atas *Coretax Administration System* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
3. Apakah implementasi Peadanan NPWP menjadi NIK dalam sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?
4. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan?

#### **D. Batasan Penelitian**

Karena peneliti memiliki keterbatasan dalam hal waktu, biaya, dan tenaga, maka penulis memilih untuk membatasi cakupan penelitian agar lebih terfokus dan efisien. Sehingga, penelitian akan difokuskan pada :

1. Penelitian dilaksanakan pada Desember – Februari 2025.
2. Responden Wajib pajak orang pribadi usahawan UMKM, dengan pendapatan di atas > 500 Juta sampai dengan Rp 4,8 miliar (tidak lebih dari 4,8 M) dalam setahun.
3. Berdasarkan aspek wilayah, penelitian dilakukan di lingkup kawasan Kecamatan Medan Satria, Kota Harapan Indah.
4. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang akan disebar melalui kertas fisik dan *google form* oleh peneliti lalu diisi oleh wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada di daerah Kota Harapan Indah

## **E. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada batasan-batasan masalah dan penelitian yang ada, peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

"Apakah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan mengenai Pemeriksaan pajak, *Coretax Administration System*, Pemadanan NIK dan NPWP dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Pajak?"

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan batasan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemeriksaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah persepsi atas *coretax administration system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemadanan NPWP menjadi NIK dalam sistem perpajakan di Indonesia berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## **G. Manfaat Penelitian**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memberikan manfaat yang berarti, terutama bagi penelitian di masa depan, bagi pemerintah, dan bagi peneliti sendiri.

1. Bagi Peneliti di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang

Persepsi terhadap pemeriksaan pajak, *coretax administration system* yang baru, pepadanan NIK dan NPWP, dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Usahawan. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Bagi Pemerintah

Tujuan di balik penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas pendistribusian peraturan buatan pemerintah. Dengan meningkatkan sosialisasi peraturan, tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang patuh terhadap peraturan baru tersebut.

3. Bagi peneliti

Untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana Akuntansi di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, melakukan penelitian ini tidak hanya akan memperdalam pengetahuan saya tetapi juga berkontribusi pada perjalanan akademis saya.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemeriksaan pajak, sistem baru *coretax administration system*, pepadanan NPWP & NIK, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan sesuai aturan.